

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya. Namun kemajuan teknologi juga memiliki dampak buruk, yaitu maraknya tindakan kejahatan yang dilakukan dengan berbagai macam latar belakang.

Kejahatan sejak dahulu hingga saat ini telah menjadi sorotan, baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Menurut Triyono, persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Adanya perkembangan telah mengakibatkan terjadi perubahan tata nilai, baik tata nilai yang bersifat positif berakibat pada

kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sementara tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.<sup>1</sup>

Menurut B. Simanjuntak, kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa "Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat"<sup>2</sup>

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Bonger bahwa setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan.<sup>4</sup>

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka

---

<sup>1</sup> Triyono, Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, *Skripsi*, 2008, hal.1

<sup>2</sup> B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, Tarsito, 1991, hal.71

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.71

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 72

umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud di muka umum adalah, misal: di gedung-gedung sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang dapat di datangi setiap orang dan sebagainya.

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan.<sup>5</sup>

Salah satu kejahatan yang terjadi adalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pada umumnya, pelaku tindak kejahatan ini adalah orang dewasa dan kebanyakan sudah dikenal oleh korban. Cerita tentang dukun cabul di Cirebon, dengan korban beberapa gadis ABG (Anak Baru Gede) yang rata-rata berumur 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun. Perbuatan dukun cabul tersebut dilakukan pada awalnya karena keterbatasan masyarakat mengenai pengobatan serta kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib, salah satu korban dan saksi T (ibunya) datang memohon bantuan terhadap S (dukun) karena anaknya A (12 th) sakit-sakitan<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 7

<sup>6</sup> *Harian Umum Minggu Pagi*, No. 74 Tahun 53 Minggu 1 April 2003 Diakses 22 Desember 2010

Salah satu contohnya lagi adalah dua remaja yang melakukan perbuatan tercela kepada seorang gadis di bawah umur dicabuli oleh dua orang anak baru gede (ABG) di daerah Pedurungan Semarang. Dua remaja itu melakukan perbuatan tercela dalam keadaan mabuk usai minum-minuman keras.<sup>7</sup>

Menurut Kartini Kartono, faktor pemicu terjadinya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, salah satunya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif dan menyimpang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum berumur, dan sebagainya. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa walaupun tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.<sup>8</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa

---

<sup>7</sup> *Harian Umum Suara Merdeka*, 11 November 2010 Diakses 22 Desember 2010

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992, hal.8

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan

masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>9</sup> Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata sering memperlihatkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap seorang anak. Padahal dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas telah dinyatakan bahwa :<sup>10</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Polrestabes Semarang)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?

<sup>9</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>10</sup> Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan masukan mengenai penegakan hukum pidana terutama masalah pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang .
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Anak dan umumnya Hukum Pidana baik hukum pidana materiil, pidana formil dan eksekusi.
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

### 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

### 2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya memakai pendekatan secara hukum saja, tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa dalam proses penegakan hukum tidak mungkin melakukan penelitian hanya dengan menggunakan pendekatan yang didoktrinal saja. Oleh karena itu, dengan menggunakan ilmu sosial terutama sosiologi, permasalahan akan didekati secara empiris atau sosiologis mengenai penanganan kasus tindak pidana terhadap anak di wilayah hukum



polrestabes Semarang dan kendala yang dihadapi dalam penanganannya. Oleh karena itu, bentuk ilmu hukum terutama perundang-undangan yang mengatur masalah penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak digunakan untuk mendekati masalah dari aspek legal (hukum).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hasil gambaran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu sosial, ilmu hukum, pendapat para ahli, aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

## 3. Metode Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi sebagai penyidik dalam melakukan pemeriksaan penanganan kasus pidana pencabulan terhadap anak. Oleh karenanya, untuk meneliti seluruh populasi maka akan diambil sampel. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga peneliti tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya dan juga letaknya

serta untuk memudahkan peneliti untuk menyimpulkan hasil-hasil penelitian tersebut.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diambil dua macam data, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari penelitian lapangan dengan wawancara atau interviuw. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa berupa buku-buku, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diPolrestabes Semarang, literatur yang berkaitan dengan masalah penanganan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang terkumpul belum memberikan arti bagi tujuan penelitian ini, sebab bahan hokum tersebut masih merupakan data yang mentah. Setelah bahan hukum yang dicari berhasil dikumpulkan selanjutnya yang dilakukan adalah tahap pengolahan bahan hukum. Bahan hokum yang selesai dikumpulkan kemudian akan diperiksa dan dilakukan proses editing, apakah sudah sesuai dengan harapan peneliti dan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses pengeditan selesai, semua bahan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian atau skripsi.

## **6. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu tinjauan yuridis penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian anak dan perspektif Islam mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

Bab IV Penutup, memberikan kesimpulan dan saran.